



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

X

BAB II PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pemalang;
 - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
 - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
 - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
 - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
 - i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
 - j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
 - k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
 - l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;

X

- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
 - n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
 - o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
 - p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
 - q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
 - r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
 - s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
 - t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
 - u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
 - v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
 - w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
 - x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
 - y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
 - z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;
 - aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang
 - bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang ;
 - cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman;
 - dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan;
 - ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal;
 - ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading;
 - gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh;
 - hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami;
 - ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang;
 - jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal;
 - kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring;
 - ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga;
 - mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari;
 - nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik;
 - oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Juli 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008